

## Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah

Nabila Azrilia Syahra<sup>1</sup>, Fitriana Yasintha<sup>2</sup>, Rawdia Tuzahara<sup>3</sup>, Nur Azmi<sup>4</sup>, Wismanto<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Muhammadiyah Riau ( UMRI ), Indonesia

g-mail : [230803057@student.umri.ac.id](mailto:230803057@student.umri.ac.id)<sup>1</sup>, [230803044@student.umri.ac.id](mailto:230803044@student.umri.ac.id)<sup>2</sup>, [230803047@student.umri.ac.id](mailto:230803047@student.umri.ac.id)<sup>3</sup>, [230803039@student.umri.ac.id](mailto:230803039@student.umri.ac.id)<sup>4</sup>, [wismanto.umri.ac.id@gmail.com](mailto:wismanto.umri.ac.id@gmail.com)<sup>5</sup>

**Abstract:** This article discusses the concept of buying and selling from the perspective of muamalah fiqh and its implications for sharia economics. Buying and selling, as one of the most common economic transactions, has a strong legal basis in muamalah fiqh which regulates the principles of justice, transparency and certainty in trade. This research identifies various forms of transactions that are permitted and prohibited in sharia, as well as legal conditions for buying and selling. Through a normative analysis approach and case studies, this article also explores the impact of applying the principles of muamalah fiqh on sharia economic growth, including how sharia-compliant transactions can increase public confidence in business, encourage the growth of small businesses, and create more equitable prosperity.

**Keywords:** Fiqh Muamalah, buying and selling, Islamic economy, contract, justice

**Abstrak:** Artikel ini membahas konsep jual beli dalam perspektif fiqh muamalah dan implikasinya terhadap ekonomi syariah. Jual beli, sebagai salah satu transaksi ekonomi yang paling umum, memiliki landasan hukum yang kuat dalam fiqh muamalah yang mengatur prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian dalam perdagangan. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk transaksi yang dibolehkan dan yang dilarang dalam syariah, serta syarat-syarat sah dalam jual beli. Melalui pendekatan analisis normatif dan studi kasus, artikel ini juga mengeksplorasi dampak penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah terhadap pertumbuhan ekonomi syariah, termasuk bagaimana transaksi yang sesuai syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam berbisnis, mendorong pertumbuhan usaha kecil, dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

**Kata Kunci:** Fiqh Muamalah, jual beli, ekonomi Islam, akad, keadilan, transaksi Syariah.

### 1. PENDAHULUAN

Konsep jual beli merupakan salah satu aspek fundamental dalam fiqh muamalah yang memiliki peran krusial dalam sistem ekonomi syariah. Dalam Islam, transaksi jual beli tidak hanya sekadar pertukaran barang dan jasa, tetapi juga merupakan bentuk interaksi sosial yang harus memenuhi prinsip-prinsip etika dan moral yang tinggi (Abduroman et al., 2020)

Dalam konteks ini, fiqh muamalah memberikan panduan yang jelas tentang syarat-syarat sahnya jual beli, termasuk keharusan untuk menjaga keadilan, transparansi, dan tidak adanya unsur penipuan. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya berkontribusi pada keabsahan transaksi, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan. Adapun dalil yang menjelaskan tentang jual beli surah an-nisa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."*(Q.S. An Nisa' 4: 29)

Dalam era modern ini, di mana ekonomi syariah semakin berkembang dan diakui secara global, penting untuk menganalisis bagaimana konsep jual beli yang sesuai dengan fiqih muamalah dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek-aspek tersebut, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik ekonomi syariah dalam konteks jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Belakang, n.d.; Hasan et al., n.d.; Mahessa et al., 2024; Rahmadiny & Amalia, R, 2023; Wismanto Abu Hasan, 2016, 2018)

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk menganalisis konsep jual beli dalam perspektif fiqih muamalah dan implikasinya terhadap ekonomi syariah. Data dikumpulkan melalui kajian literatur yang mencakup buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang relevan dengan tema penelitian. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkategorikan prinsip-prinsip fiqih muamalah yang berkaitan dengan transaksi jual beli, serta mengevaluasi dampaknya terhadap praktik ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan analisis kasus-kasus nyata yang menunjukkan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks ekonomi modern, seperti jual beli online. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana fiqih muamalah dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **PENGERTIAN JUAL BELI**

##### **A. DEFINISI JUAL BELI**

Dalam Islam, jual beli adalah suatu transaksi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam fiqih muamalah, seperti adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, objek transaksi yang jelas, dan tidak adanya unsur penipuan atau ketidakpastian. (Pokhrel, 2024)

Terdapat beberapa jenis jual beli dalam Islam, antara lain: jual beli tunai (cash), di mana pembayaran dilakukan secara langsung pada saat transaksi; jual beli kredit (installment), yang memungkinkan pembeli untuk membayar secara cicilan dalam jangka waktu tertentu; dan jual beli salam, yaitu transaksi di mana pembeli membayar di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa depan.

Selain itu, ada juga jual beli istishna, yang berkaitan dengan pembuatan barang sesuai pesanan, dan jual beli online, yang semakin populer di era digital saat ini. Setiap jenis jual beli ini memiliki ketentuan dan syarat yang berbeda, namun semuanya harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah untuk memastikan keadilan dan keberkahan dalam transaksi.

##### **B. JENIS – JENIS JUAL BELI**

Berikut adalah beberapa jenis jual beli dalam Islam beserta penjelasan lengkapnya:

###### **1. Jual Beli Tunai (Cash)**

Jual beli tunai adalah transaksi di mana pembayaran dilakukan secara langsung pada saat barang diserahkan. Dalam jenis ini, tidak ada penundaan pembayaran, sehingga kedua belah pihak dapat segera menyelesaikan transaksi. Jual beli tunai dianggap paling sederhana dan paling sesuai dengan prinsip syariah, karena menghindari unsur riba dan ketidakpastian (gharar).(Midhia, 2022)

###### **2. Jual Beli Kredit (Installment)**

Jual beli kredit memungkinkan pembeli untuk membayar barang secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Dalam transaksi ini, harga barang biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan jual beli tunai, sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran. Jual beli kredit harus dilakukan dengan jelas mengenai jumlah cicilan, jangka waktu, dan total harga agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

### 3. Jual Beli Salam

Jual beli salam adalah transaksi di mana pembeli membayar di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa depan. Jenis jual beli ini sering digunakan dalam sektor pertanian, di mana petani dapat menerima pembayaran sebelum panen. Dalam jual beli salam, penting untuk menetapkan spesifikasi barang yang jelas, termasuk kualitas dan waktu pengiriman, untuk menghindari ketidakpastian.

### 4. Jual Beli Istishna

Jual beli istishna adalah transaksi di mana barang yang dipesan akan diproduksi atau dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli. Jenis ini sering digunakan dalam industri manufaktur dan konstruksi. Dalam istishna, pembayaran dapat dilakukan di muka atau setelah barang selesai diproduksi, tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak.

### 5. Jual Beli Online

Jual beli online merupakan bentuk transaksi yang dilakukan melalui platform digital. Dalam era teknologi saat ini, jual beli online semakin populer dan memudahkan konsumen untuk berbelanja. Meskipun demikian, transaksi ini harus tetap mematuhi prinsip syariah, seperti kejelasan dalam deskripsi produk, harga, dan syarat pengembalian barang untuk menghindari unsur penipuan (Adolph, 2016)

## **C. SYARAT SAH JUAL BELI**

Berikut adalah syarat-syarat sah jual beli dalam Islam beserta penjelasan lengkapnya:

#### a. Ada Penjual dan Pembeli

Jual beli harus melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan transaksi, yang berarti mereka harus dewasa dan berakal. Jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat ini, maka transaksi dianggap tidak sah. Penjual harus memiliki hak untuk menjual barang yang ditawarkan, sedangkan pembeli harus memiliki kemampuan untuk membeli.

#### b. Objek Transaksi yang Jelas

Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Ini mencakup spesifikasi, kualitas, dan kuantitas barang. Ketidakjelasan

mengenai objek transaksi dapat menyebabkan perselisihan di kemudian hari dan dianggap sebagai unsur gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk mendeskripsikan barang dengan rinci agar tidak ada kebingungan. (Iswanto, 2019)

c. Harga yang Disepakati

Harga jual beli harus ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Penetapan harga harus dilakukan secara adil dan transparan, tanpa adanya unsur penipuan atau eksploitasi. Dalam jual beli, harga dapat berupa uang atau barang lain yang disepakati. Ketidakjelasan mengenai harga dapat menyebabkan transaksi menjadi tidak sah.

d. Kesepakatan (Akad)

Jual beli harus dilakukan dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk akad yang jelas, baik secara lisan maupun tertulis. Akad harus dilakukan tanpa paksaan dan dengan niat yang baik dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak merasa terpaksa atau tidak setuju, maka transaksi tersebut tidak sah.

e. Tidak Ada Unsur yang Dilarang

Transaksi jual beli harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan penipuan. Jual beli yang melibatkan barang haram atau barang yang tidak jelas status hukumnya juga dianggap tidak sah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua aspek transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

#### **D. UNSUR-UNSUR YANG DILARANG DALAM JUAL BELI**

Berikut adalah unsur-unsur yang dilarang dalam jual beli dalam Islam beserta penjelasan lengkapnya:

1. Riba (Bunga)

Riba adalah tambahan yang diambil dari pinjaman atau transaksi yang melibatkan bunga. Dalam jual beli, riba dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi. Misalnya, jika seseorang meminjam uang dengan syarat harus mengembalikan lebih dari jumlah yang dipinjam, maka itu termasuk

riba. Dalam konteks jual beli, transaksi yang melibatkan bunga atau keuntungan yang tidak adil dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip syariah.(Husniyyah, 2020)

2. Gharar (Ketidakpastian)

Gharar merujuk pada ketidakpastian atau ambiguitas dalam transaksi. Dalam jual beli, jika ada unsur ketidakpastian mengenai objek transaksi, harga, atau waktu pengiriman, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah. Misalnya, menjual barang yang belum ada atau tidak jelas spesifikasinya dapat menyebabkan gharar. Islam mengajarkan bahwa semua aspek transaksi harus jelas dan transparan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

3. Penipuan

Penipuan dalam jual beli terjadi ketika salah satu pihak memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Ini termasuk menyembunyikan cacat barang atau memberikan deskripsi yang tidak akurat. Penipuan dilarang dalam Islam karena dapat merugikan pihak lain dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, kejujuran dan transparansi sangat penting dalam setiap transaksi jual beli.

4. Menjual Barang Haram

Jual beli barang yang diharamkan dalam Islam, seperti alkohol, babi, atau barang-barang yang merugikan masyarakat, adalah dilarang. Penjual dan pembeli harus memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan tidak melanggar hukum syariah. Transaksi yang melibatkan barang haram tidak hanya dianggap tidak sah, tetapi juga dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dalam konteks spiritual dan sosial.(Hidayat, 2020)

5. Akad yang Tidak Sah

Akad atau kesepakatan dalam jual beli harus dilakukan dengan cara yang sah dan tanpa paksaan. Jika salah satu pihak terpaksa atau tidak sepenuhnya memahami isi akad, maka transaksi tersebut dapat dianggap tidak sah. Selain itu, akad yang melibatkan unsur-unsur yang dilarang, seperti riba atau gharar, juga tidak sah. Oleh

karena itu, penting untuk memastikan bahwa akad dilakukan dengan kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan.

## **JUAL BELI TERHADAP EKONOMI SYARIAH**

Implikasi jual beli terhadap ekonomi syariah sangat signifikan, karena transaksi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pertukaran barang dan jasa, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mendukung prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam ekonomi syariah, jual beli diatur sedemikian rupa untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti riba dan gharar, sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Aktivitas jual beli yang sesuai dengan syariah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana keuntungan tidak menjadi tujuan utama, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan moral dari setiap transaksi. Dengan demikian, jual beli dalam konteks ekonomi syariah berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, serta memperkuat hubungan sosial antar individu melalui prinsip saling percaya dan transparansi.

### **A. Dampak positif penerapan prinsip fiqih muamalah dalam ekonomi**

Penerapan prinsip fiqih muamalah dalam ekonomi memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan etika dalam setiap transaksi, prinsip-prinsip ini mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Misalnya, larangan terhadap riba dan praktik yang merugikan lainnya membantu mengurangi ketidakadilan ekonomi dan mencegah eksploitasi, sehingga menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata.

Selain itu, penerapan prinsip berbagi risiko dalam transaksi, seperti dalam akad mudharabah dan musyarakah, mendorong kolaborasi dan inovasi di antara pelaku ekonomi. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, karena setiap individu merasa memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama. landasan moral yang memperkuat integrasi sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Adapun Studi kasus penerapan jual beli syariah dalam konteks modern (misalnya, jual beli online) yaitu : Studi kasus penerapan jual beli syariah dalam konteks modern dapat dilihat pada transaksi jual beli online yang semakin populer di kalangan masyarakat. Dalam praktiknya, jual beli online harus mematuhi prinsip-prinsip syariah,

seperti kejelasan objek transaksi, harga yang disepakati, dan tidak adanya unsur riba atau gharar. Misalnya, sebuah platform e-commerce yang menyediakan produk halal harus memastikan bahwa semua barang yang dijual memenuhi kriteria syariah, serta memberikan informasi yang jelas mengenai spesifikasi dan harga barang. Selain itu, platform tersebut juga harus memiliki kebijakan pengembalian barang yang transparan untuk melindungi hak konsumen.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, jual beli online tidak hanya menjadi sarana transaksi yang efisien, tetapi juga menciptakan kepercayaan antara penjual dan pembeli, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan pada etika dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dilakukan secara digital, jual beli online tetap dapat beroperasi dalam kerangka hukum Islam yang mengedepankan nilai-nilai moral dan sosial.

## **B. Peran jual beli dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Ekonomi Syariah**

Peran jual beli dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi syariah sangat penting, terutama dalam konteks transaksi yang transparan dan adil. Ketika masyarakat melihat bahwa jual beli yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan dalam objek transaksi, harga yang disepakati, dan tidak adanya unsur riba atau penipuan, mereka akan merasa lebih aman dan percaya untuk berpartisipasi dalam ekonomi syariah.

Misalnya, platform e-commerce yang menerapkan prinsip syariah dengan menyediakan produk halal dan memberikan informasi yang jelas tentang barang yang dijual dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, praktik jual beli yang berlandaskan pada etika dan tanggung jawab sosial juga menciptakan citra positif bagi ekonomi syariah, sehingga masyarakat lebih cenderung untuk memilih transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan secara syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pertukaran, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan dan memperkuat integrasi masyarakat dalam sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

### **C. Tantangan dan peluang dalam penerapan fiqih muamalah di era digital**

Penerapan fiqih muamalah di era digital menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua transaksi online mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan, keadilan, dan transparansi, di tengah kompleksitas dan kecepatan transaksi digital yang tinggi. Banyak pelaku usaha yang mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menerapkan prinsip-prinsip ini, sehingga berpotensi menimbulkan praktik yang tidak sesuai dengan syariah. Namun, di sisi lain, era digital juga menawarkan peluang besar untuk memperluas akses dan inklusi keuangan bagi masyarakat. Dengan adanya platform digital, produk dan layanan syariah dapat dijangkau oleh lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan. Selain itu, teknologi seperti blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi syariah. Dengan memanfaatkan peluang ini dan mengatasi tantangan yang ada, penerapan fiqih muamalah dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di era digital.

## **4. KESIMPULAN**

Konsep jual beli dalam Fiqih Muamalah penting untuk transaksi yang etis dan sesuai syariah. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab adalah dasar dari integritas ekonomi syariah. Penerapan akad yang diperbolehkan, seperti bai' murabahah, bai' salam, dan bai' istisna', membantu pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif.

Di era digital, dibutuhkan pengembangan regulasi dan mekanisme pengawasan untuk memastikan penerapan prinsip syariah, khususnya dalam transaksi online. Edukasi tentang Fiqih Muamalah dan kerjasama antara lembaga keuangan syariah dan regulator sangat krusial untuk mendukung praktik jual beli syariah di masa yang akan datang. Jual beli dalam Islam bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk ibadah. Dengan memenuhi syarat dan rukun yang ada serta menjaga etika, jual beli dapat menjadi ladang pahala dan keberkahan.

## DAFTAR REFERENSI

- Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli online. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 35. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>
- Adolph, R. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 1–23.
- Belakang, A. L. (n.d.). ..... 12-أ. و. الّ حَ اللّاهُ بِلَع يَ وَرَّ حَ امَ وَا بَرَّ لا
- Hasan, W. A., Ibadah, F., & Muamalah, A. (n.d.). *AL-ISLAM*.
- Hidayat, A. R. (2020). Tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli online account game Mobile Legends: Bang Bang dalam tinjauan fiqh muamalah. *Jurnal Syntax Admiration*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.46799/jsa.v1i1.2>
- Husniyyah, U. (2020). Tinjauan fiqh muamalah terhadap akad jual beli online pada layanan Go-Mart di aplikasi Go-Jek. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 105–122.
- Iswanto, J. (2019). Pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara borongan ditinjau dari fiqh muamalah di desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 6(2), 146–165. <https://doi.org/10.53429/jdes.v6i2.15>
- Mahessa, A., Pratama, R. A., Sagara, B., & Ardinata, Fardan, W. (2024). Pandangan Islam tentang riba dalam muamalah. 340–346.
- Midhia, F. G. (2022). Jual beli dengan konsep all you can eat dalam perspektif fiqh muamalah. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 39. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5000>
- Pokhrel, S. (2024). No title. *EAENH*, 15(1), 37–48.
- Rahmadiny, M., & Amalia, R. W. (2023). Transaksi jual beli di masyarakat dalam pandangan Islam. *Islamic ...*, 333–339. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/613>
- Wismanto, A. H. (2016). Fiqih ibadah. In *Jurnal Energi Dan Manufaktur (Vol. 9, Issue 2)*. Nasya Expanding Manajemen. <https://doi.org/10.22219/v2i2.4219>
- Wismanto, A. H. (2018). *Fiqh muamalah* (1st ed.). Cahaya Firdaus.